



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin serta melindungi hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan penanganan pelayanan sebagai perwujudan Krama Bali Sejahtera sesuai dengan visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*", maka perlu perlindungan orang dengan gangguan jiwa terlantar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi apapun;
- b. bahwa perlindungan orang dengan gangguan jiwa terlantar yang ada di Provinsi Bali perlu dilakukan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELINDUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD RSJ Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
6. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
7. Terlantar adalah pengabaian/penelantaran orang karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
8. Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar yang selanjutnya disebut ODGJ Terlantar adalah orang yang tidak dan belum dicatat atau belum ditemukan data kependudukan sehingga tidak mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.

9. Pelindungan adalah Pelindungan sosial ODGJ Terlantar yang artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang khususnya ODGJ agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal di UPTD RSJ Provinsi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelindungan ODGJ Terlantar serta membayar perawatan pasien dengan gangguan jiwa Terlantar di UPTD RSJ Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ODGJ Terlantar pada UPTD RSJ Provinsi sesuai dengan nilai-nilai *Sat Kerthi*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelindungan ODGJ Terlantar;
- b. kriteria/persyaratan;
- c. penanganan ODGJ;
- d. upaya rehabilitasi sosial;
- e. pemberdayaan sosial;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. peran masyarakat;
- h. kerjasama;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PELINDUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR

Pasal 4

- (1) Pelindungan ODGJ Terlantar meliputi :
 - a. penjangkauan dan/atau penertiban;
 - b. rujukan;
 - c. pelayanan kesehatan; dan
 - d. pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Penjangkauan dan/atau penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjangkau/menjemput ODGJ Terlantar di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ Terlantar;
 - b. mengamankan lokasi yang terkena dampak adanya ODGJ Terlantar;
 - c. melakukan tindakan penertiban, pengamanan dan Pelindungan terhadap ODGJ Terlantar; dan
 - d. memulangkan ODGJ Terlantar.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. merujuk ODGJ Terlantar dalam fase akut ke UPTD RSJ Provinsi;

- b. terhadap ODGJ Terlantar setelah menjalani perawatan dan dinyatakan stabil oleh UPTD RSJ Provinsi dapat dipulangkan; dan
 - c. apabila ODGJ Terlantar yang telah dipulangkan, kondisinya kembali akut dan/atau dianggap dapat mengganggu ketertiban, dapat dirujuk kembali ke UPTD RSJ Provinsi.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ODGJ Terlantar berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional seperti layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan gawat darurat dan intensif, layanan rehabilitasi psikososial, layanan penunjang, layanan masalah fisik dan layanan pemulangan jenazah; dan
 - b. ODGJ Terlantar yang dijamin dan yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendataan ODGJ Terlantar yang tidak terdata dalam administrasi kependudukan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan.

BAB III KRITERIA/PERSYARATAN

Pasal 5

Kriteria/Persyaratan ODGJ Terlantar yang mendapat perlindungan meliputi:

- a. tidak mempunyai jaminan kesehatan;
- b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan/atau tidak diketahui keluarganya;
- c. memiliki faktor risiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain; dan
- d. Terlantar atau diterlantarkan.

BAB IV PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Pasal 6

- (1) Penanganan ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Penanganan ODGJ Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. menjemput ODGJ Terlantar di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ Terlantar;
 - b. mengamankan lokasi yang terkena dampak ODGJ Terlantar;

- c. melakukan tindakan Pelindungan terhadap ODGJ Terlantar yang ditemukan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan/atau ketentraman masyarakat; dan
 - d. mengantarkan ODGJ Terlantar ke UPTD RSJ Provinsi, untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan medis.
- (3) Penanganan ODGJ Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pelayanan Kesehatan ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh UPTD RSJ Provinsi.

Pasal 7

- (1) ODGJ Terlantar yang tidak memiliki kartu identitas, dibuatkan kartu identitas yang difasilitasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan dan keperluan lainnya.

BAB V UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 8

- (1) Upaya rehabilitasi sosial terhadap ODGJ Terlantar dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pembinaan pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dengan melibatkan kader rehabilitasi berbasis masyarakat, pekerja sosial serta *stakeholder* lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat mengembangkan dan melaksanakan upaya rehabilitasi sosial bagi ODGJ Terlantar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) ODGJ Terlantar yang telah mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial dapat diikutkan dalam kegiatan pemberdayaan sosial guna mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ Terlantar agar mandiri di masyarakat.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan ODGJ Terlantar meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan pembayaran;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pelaporan keuangan.

Bagian Kesatu Pasal 11

Perencanaan

Mekanisme Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. UPTD RSJ Provinsi menyampaikan kebutuhan pendanaan atas Pasien dengan Gangguan Jiwa Terlantar yang ditangani berdasarkan rata-rata realisasi 3 (tiga) tahun terakhir kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial pada akhir bulan Pebruari tahun sebelumnya.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial merencanakan alokasi anggaran untuk pembayaran tagihan ODGJ Terlantar berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pasal 12

Penganggaran

- (1) Penganggaran Pendanaan pasien ODGJ Terlantar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Besaran alokasi Dana yang dianggarkan sebesar informasi kebutuhan dana yang disampaikan oleh UPTD RSJ Provinsi dan telah tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. kelompok belanja langsung;
 - c. jenis belanja barang dan jasa;
 - d. obyek belanja jasa kesehatan; dan
 - e. rincian obyek belanja klaim pelayanan kesehatan ODGJ Terlantar.

Bagian Ketiga
Pasal 13

Pelaksanaan Pembayaran

- (1) UPTD RSJ Provinsi mengajukan bukti-bukti yang sudah lengkap, benar, dan sah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial membuat SPP-LS, dan menerbitkan SPM-LS.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengajukan permintaan pencairan dana kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang sudah diterbitkan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan menerbitkan SP2D-LS berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Keempat
Pasal 14

Pertanggungjawaban

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana secara administratif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pertanggungjawaban materiil atas penggunaan dana menjadi tanggungjawab UPTD RSJ Provinsi.

Bagian Kelima
Pasal 15

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan ODGJ Terlantar.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Peran masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. berkoordinasi dan melaporkan adanya ODGJ Terlantar;
 - b. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ Terlantar; dan
 - c. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta prasarana dan sarana dalam Pelindungan ODGJ Terlantar.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pelindungan ODGJ Terlantar dalam Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi perlindungan ODGJ Terlantar dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

- Pendanaan Pelindungan ODGJ Terlantar dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012